



**PENETAPAN**  
**Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**TRI BINAWATI**, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 26 Maret 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad pada tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3577026603680003, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW02, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) meninggal pada Tanggal 26 Oktober 1978 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya kakak Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian kakaknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian kakaknya tersebut, akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada pada Tanggal 26 Oktober 1978 karena sakit Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW02,Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal Tanggal 26 Oktober 1978 karena sakit di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW02,Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No. 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WIWIK PURWANINGSIH tersebut;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577026603680003 atas nama TRI BINAWATI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577022004078101 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD KOSIM, S.Si.T, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/456/401.302.5/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DWI KUNCARA PUTRA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah);
  - Bahwa Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1978;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH meninggal dunia, baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
- Bahwa mengapa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian dari Kakaknya yang bernama WIWIK PURWANINGSIH, karena untuk keperluan mengurus waris;
- Bahwa saksi pernah membaca dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi IDA SUSANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah);
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1978;
- Bahwa sejak Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH meninggal dunia, baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;
- Bahwa mengapa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian dari Kakaknya yang bernama WIWIK PURWANINGSIH, karena untuk keperluan mengurus waris;
- Bahwa saksi pernah membaca dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada pada Tanggal 26 Oktober 1978 karena sakit Jalan Ranggalawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni DWI KUNCARA PUTRA dan IDA SUSANTI untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggalawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH;
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Ranggalawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1978;
- Bahwa sejak Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH meninggal dunia, baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Kakaknya yang bernama WIWIK PURWANINGSIH, karena untuk keperluan waris;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 474/456/401.302.5/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang menerangkan bahwa WIWIK PURWANINGSIH adalah saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1978 di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1978 dan sejak Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH meninggal dunia, baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian dan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Kakaknya yang bernama WIWIK PURWANINGSIH karena untuk keperluan waris, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH meninggal dunia, baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian dan Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari Kakaknya yang bernama WIWIK PURWANINGSIH karena untuk keperluan waris dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 474/456/401.302.5/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang menerangkan bahwa WIWIK PURWANINGSIH adalah saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1978 di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun (*Vide* bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku Adik dari Almarhumah WIWIK PURWANINGSIH, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1978 di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa WIWIK PURWANINGSIH (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1978 di rumahnya di Jalan Ranggolawe GG.Harum No.31b RT 06 RW 02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 474/456/401.302.5/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kakak Pemohon yang bernama WIWIK PURWANINGSIH;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Isdes Pegriwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Isdes Pegriwati, S.H.,

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)